

Depok, 29 February 2024

Nomor : 1325.59/EXT-MUTU/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PK SINAR JATI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PK SINAR JATI
Alamat Kantor : Jl. Raya Paron No. 48 Ds. Gelung RT 001 RW 001 Kec. Paron, Kab. Ngawi, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. KM Sukri No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBUJ
Nomor Izin PBUJ : Nomor : 11/13-34/TDI/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010
NIB : 9120105842935, tanggal 23 Agustus 2019
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-648

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **29 Februari 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan PK SINAR JATI tidak mengirimkan bukti perbaikan hasil audit Penilaian ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 084.3/SKEP-MUTU/II/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PK SINAR JATI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan hasil Komite penilaian 2 yang telah diputuskan dan dinilai Belum Memeuhi hasil Audit.
 - bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PK SINAR JATI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 366.3/SKEP-MUTU/XII/2023 tanggal 29 November 2023, tidak mengirimkan bukti perbaikan audit Penilaian Ke-2;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LVLK-003/MUTU/LK-648 atas nama PK SINAR JATI
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Memperhatikan :
- Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : PKS.022/BPHL.VII/PPK-3/10/2023, 13 Oktober 2023, antara PK SINAR JATI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-648 atas nama PK SINAR JATI
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- KETIGA : PK SINAR JATI tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PK SINAR JATI mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-648 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Februari 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PK SINAR JATI
5. Arsip